

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan kegiatan penting bagi suatu negara, selain demi meningkatkan kesejahteraan warganya, pembangunan menentukan negara tersebut telah mengalami perkembangan, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang dan giat melakukan pembangunan di segala bidang guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk dapat realisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan komponen penting penerimaan Negara, Pemerintah membutuhkan penerimaan perpajakan untuk membiayai pembangunan nasional. Kontribusi perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam lima tahun terakhir selalu di atas 70% dari total pendapatan (www.anggaran.depkeu.go.id). Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi Negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan,

perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukan reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak semakin di perluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Pada tahun 1983 terjadi reformasi kebijakan perpajakan dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* yang pada saat itu kantor pajak masih dinamakan Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Peraturan tersebut berupaya agar kepatuhan Wajib Pajak lebih bersifat suka rela (*voluntary*), sehingga diperlukan peran serta, tanggung jawab, dan kepercayaan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Reformasi Perpajakan tidak sampai disitu saja karena pada akhir tahun 2001 pemerintah melakukan kesepakatan dengan *International Monetary Fund* (IMF). Isi dari kesepakatan itu adalah untuk memperbaharui paket program kebijakan ekonomi dan keuangan. Salah satunya perbaikan administrasi perpajakan.

Reformasi Perpajakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama dilakukan antara tahun 2002-2009. Pada periode tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan dua buah perubahan mendasar. Pertama adalah Reformasi Administrasi yang meliputi restrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis, dan penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia. Sedangkan yang kedua dilakukan Reformasi Kebijakan, yaitu dengan amandemen atas beberapa undang-undang perpajakan dan juga pemberian stimulus fiskal.

Tahap kedua reformasi perpajakan dilakukan antara tahun 2009-2012. Pada tahap ini perubahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) difokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Pengelolaan terhadap sumber daya manusia merupakan sebuah perubahan substansial dan belum pernah dijalankan pada perubahan sebelumnya. Besarnya perubahan yang dilakukan dalam reformasi perpajakan tampak sebagai upaya untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada pelayanan kepada Wajib Pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi baru yang kuat.

Reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia di kalangan dunia usaha dalam maupun luar negeri. Reformasi perpajakan itu harus dapat menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan investasi dan perdagangan.

Menurut Nasucha (2004) dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak perlu diperhatikan pencapaian sasaran administrasi perpajakan, antara lain:

1. peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, dan
2. pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya:

1. tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi,

2. tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
3. produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan (SAP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system*.

E-system dibagi menjadi *e-payment*, *e-counseling*, *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-mapping*. Semua ini dibuat dengan harapan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan mekanisme pengendalian yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Seperti *e-registration* yang mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), *e-mapping* untuk mempermudah aparat pajak melacak posisi objek pajak dan kepemilikan kekayaan Wajib Pajak, *e-SPT* yang memudahkan Wajib Pajak dalam hal administrasi dan pelaporan data Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *e-filling* yang memungkinkan cara penyampaian *e-SPT* dan penyampaian

Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *Application Service Provider* (ASP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. *Application Service Provider* (ASP) adalah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan *e-payment* yang berguna untuk melakukan pembayaran secara elektronik

Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, menjadi berbasis fungsi yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat dan didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak. Paradigma berbasis fungsi dalam kerangka *good governance* di internal Kantor Pelayanan Pajak (KPP), meliputi tiga hal, yaitu :

1. Restrukturisasi organisasi. Kantor pusat tidak melaksanakan kegiatan operasional, sehingga fungsi pengawasan kepada unit vertikal dan pegawai lebih fokus.
2. Perbaikan *business process* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Juga mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai *internal check*. Maupun menyempurnakan manajemen arsip dan pelaporan.
3. Penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia dengan melakukan mapping terhadap seluruh pegawai, untuk mengetahui karakteristik dari tiap pegawai. Sehingga dapat diterapkan "*the right man*

on the right place". Juga adanya Kode Etik Pegawai sebagai acuan perilaku melaksanakan tugas.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti penggelapan pajak dan penghindaran pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.. Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak dan penegakan pajak. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh penerapan administrasi perpajakan.

Penelitian mengenai modernisasi administrasi perpajakan juga dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Riza (2009) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setia Budi I menyimpulkan bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 61.8% terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya penerapan modernisasi administrasi perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah terdapat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian :

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasilnya berguna bagi semua pihak yang berkepentingan , antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini akan melatih kemampuan teknik analisis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan dalam tentang masalah yang diteliti.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan pajak kepada para Wajib Pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Bagi peneliti lainnya dan masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi yang membutuhkannya.